

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN BANTUAN KREDIT OLEH PERBANKAN

Wadjedah Nursyamsi

Email : wadjedah@gmail.com

Irwansyah

Email : irwansyahrawydharna@yahoo.com

Nurfaidah Said

Email : nurfaidahsaid@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis melindungi lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit dan pengawasan pemberian bantuan kredit oleh perbankan untuk melindungi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara preventif pihak bank dalam membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh debitur. Sementara secara represif, Bank wajib memperhatikan hasil penilaian PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan syarat wajib bagi industri untuk mengajukan kredit perbankan 2) Bentuk pengawasan OJK terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan oleh perbankan yaitu dengan memerintahkan seluruh aktifitas LJK untuk menetapkan sistem keuangan berkelanjutan yang mana keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Lingkungan hidup, Perbankan, Kredit.

Abstract

This study aims to analyze protect the environment through the provision of credit assistance and supervision of credit granting by banks to protect the environment. This research is done by using empirical normative research method The results of this study indicate that: 1) Prevention of the bank in making credit agreements by including clauses prevention of environmental pollution must be done by the debtor. While repressively, the Bank is obliged to pay attention to the results of the PROPER assessment issued by the Ministry of Environment which is a mandatory requirement for the industry to apply for banking credit 2) OJK form of supervision on the provision of environmentally sound credit by the banks by ordering all LJK activities to establish sustainable financial system in which sustainable finance is defined as the overall support of the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, social and environmental interests.

Keywords : Environment, Banking, Credit

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan kekuatannya akan berinteraksi dengan alam dan lingkungan tempat hidupnya dalam sebuah suatu hubungan timbal balik baik secara positif maupun negatif. Antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat, manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Lingkungan hidup mencakup keadaan alam yang luas. Dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosistem yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Sikap terhadap lingkungan merupakan masalah yang dihadapi manusia saat ini. Sikap yang mengabaikan lingkungan adalah sikap yang tidak mencerminkan suatu kepedulian bagi masa depan karena lingkungan dapat mengalami suatu perubahan dalam proses interaksi dengan hidup manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena

berkurangnya fungsi dari sebagian komponen lingkungan. Perubahan lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut, serta berdampak negatif berarti tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya maupun merugikan manusia. Berbicara tentang lingkungan hidup¹ itu tidak terlepas dari pembicaraan terkait pembangunan karena lingkungan dan pembangunan adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan

¹Secara konseptual bahwa lingkungan terdiri atas sumber daya insani (manusia), sumber daya alam, dan sumber daya buatan/ budaya sebagai interaksinya. Manusia dan aktivitasnya memengaruhi lingkungan, pun sebaliknya, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Begitupula halnya dengan jasad-jasad hidup lainnya, oleh sebab itu, apa yang dimaksudkan dengan lingkungan bukan hanya lingkungan fisik dan biologi melainkan meliputi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Manusia dan aktivitasnya yang mempengaruhi lingkungan sebagai suatu interaksi memunculkan sumber daya budaya/ buatan. Dikutip dalam Maret Priyanta. "Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Hasanuddin Law Review* 1.3 (2015). hlm 334.

tujuan guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Wawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoritis merupakan suatu kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup.²

Instrumen hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Adanya kerusakan hutan di

Kalimantan Timur (2004-2008), yang menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) tahun 2008, merupakan puncak terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa tidak jarang perbankan memberikan bantuan kepada pelaku usaha tanpa memerhatikan unsur lingkungan hidup yang seharusnya diperhatikan oleh pelaku usaha. Perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup, karena dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.³

³ Kemosrotan mutu lingkungan mengancam hak hidup manusia (*right to life*). *Right to life* ini dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 4). Hal ini diperkuat dengan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan demikian, terjadinya degradasi lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, secara normatif, UUPPLH sudah sejalan dengan atau mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya demokratisasi dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Siti Sundari Rangkuti, dengan hak atas lingkungan yang baik dan

² Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI* Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011 hlm 172.

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemberian kredit, bank dituntut agar dapat memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah sebelum menyalurkan kreditnya, maka faktor melakukan penilaian secara cermat dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha, debitor wajib meyakinkan bank. Dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitor. Mengingat pentingnya upaya memelihara lingkungan hidup, dalam penilaian prospek usaha, bank perlu memperhatikan pula upaya yang dilakukan debitor dalam rangka

sehat, perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Dikutip dalm Irwansyah, 2015. *Hak Atas Lingkungan*. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan. hlm 113.

memelihara lingkungan hidup. Perbankan sendiri ketika hendak memberikan bantuan kredit/dana kepada para pelaku usaha sebelumnya wajib untuk melakukan analisis terhadap usaha pelaku usaha yang akan dibiayainya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.

Sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya justru mengabaikan kelestarian lingkungan hidup sehingga sudah seharusnya sistem perbankan lebih menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai indikator penting sebelum memberikan bantuan kredit terhadap pelaku usaha, nilai-nilai penghormatan dan

perlindungan lingkungan hidup karena merupakan hak-hak warga yang bermukim di wilayah negara Indonesia sebagaimana disematkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan *law enforcement* terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁴ Dalam tulisan ini, penulis membahas terkait :

1. Bagaimanakah melindungi lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit ?
2. Bagaimanakah pengawasan pemberian bantuan kredit oleh perbankan untuk melindungi lingkungan hidup ?

B. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus

hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, yaitu dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit oleh perbankan dan pengawasan pemberian bantuan kredit oleh perbankan untuk melindungi lingkungan hidup. Pokok kajian Penelitian hukum normatif empiris adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu mengenai “Perlindungan Lingkungan

⁴Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 28.

Hidup Melalui Pemberian Bantuan Kredit Oleh Perbankan”, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi .

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dengan pendekatan konseptual bahwa dilakukan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Sedangkan dari pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan di dalam penelitian ini adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik berupa *legislation*

maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pemberian Bantuan Kredit Oleh Perbankan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi

rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga “Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup.”⁵ Selain UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 70 ayat (1) UU PPLH. Berdasarkan Pasal 65 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Pasal 67 dan Pasal 68 UU PPLH tersebut menyatakan bahwa setiap orang bukan saja mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU PPLH, masyarakat memiliki kesempatan

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 275.

yang luas untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berlakunya ketentuan dalam UU PPLH tersebut telah mendapat penekanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) yaitu dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut. Menurut penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan perbankan merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang antara lain bertugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU BI). Sebelum berlakunya UU BI tersebut di atas, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/9/UKU Perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal yang antara lain menentukan tentang keharusan bank untuk memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pemberian kreditnya. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI Nomor 7/2/PBI/2005) yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP Kepada Semua Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Terakhir, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI Nomor 14/15/PBI/2012) serta pelaksanaannya pada Surat Edaran Nomor 15/28/DPNP Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Di Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e PBI Nomor 14/15/PBI/2012 yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Nomor 15/28/DPNP tersebut di atas telah diberikan petunjuk atau ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal bank melakukan penilaian prospek usaha debitor dalam rangka upaya yang dilakukan oleh debitor dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitor berskala besar dan/atau beresiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan AMDAL.

Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang ditentukan dalam Peraturan Bank

Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia di atas adalah sejalan atau merupakan pelaksanaan dari Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dinyatakan bahwa kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ini juga tercantum dalam UU PPLH dan PP Izin Lingkungan. Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UU PPLH juga merupakan kewajiban bank yang harus dipatuhi.

Selanjutnya sebagaimana telah diterangkan di muka bahwa penjelasan Pasal 8 UU Perbankan telah mendapat penekanan pengaturan lebih lanjut dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012 yang antara lain mengatur tentang perlunya bank umum untuk memperhatikan upaya

yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan;
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. Upaya yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Angka 5 pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa “Disamping itu bank dalam memberikan kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Dari penjelasan ketentuan tersebut di atas, ternyata UU Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup terhadap bantuan kredit perbankan

Menurut Taufik Ariesta Ardhiawan, Manager Bagian Analisa Bank Indonesia, perbankan berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan mengenyampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kredit oleh perbankan disamping harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu masalah lingkungan hidup.

Kegiatan operasional perbankan tersebut yang terutama berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya. Bank (kreditor) dalam memberikan kredit kepada debitor selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas UU Perbankan tidak mengatur bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian tertulis. Menurut isi Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan (debitor dan kreditor) merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan, dimana untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat materiil dan formal. Salah satu manifestasi dari isi Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak. Artinya bahwa apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak. Namun demikian, meskipun isi perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri, artinya debitor tidak diberi

kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut.

Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya *preventif* atau upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk perlindungan hukum melalui pemberian bantuan kredit oleh perbankan. Sebagai bahan perbandingan dapat kita lihat di Amerika Serikat, dimana klausul-klausul yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitor untuk memelihara lingkungan hidup antara lain:⁶ *Borrower promises it to*, dimana debitor (peminjam) berjanji untuk:

- a. *Pay for an initial and annual environmental audit that satisfies the requirements, as set forth in the lender's environmental policy, attached hereto as exhibit...., and;*
(Bersedia membayar biaya audit awal lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditor

⁶ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm. 318.

(pemberi pinjaman) tentang lingkungan, sebagai tanda jadi...., dan)

- b. *Allow the bank and its agents access to the property for purposes of conducting environmental investigation,* (Mengizinkan pihak bank dan agen-agensya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan).

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam praktek perbankan terdapat dalam klausul *affirmative covenants*. Klausul ini adalah hal-hal yang diwajibkan terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan dilunasinya kewajiban yang terutang oleh debitor kepada bank (kreditor) berdasarkan perjanjian kredit.⁷ Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada petunjuk dari instansi terkait (Bank Indonesia) untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit.⁸ Guna mengarahkan kebijaksanaan

perkreditan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitor dalam proses pemberian dan persetujuan kreditnya yaitu:⁹

- a. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.
- b. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
- c. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitor.
- d. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitor secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
- e. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 154.

yang dilakukan oleh bank untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh aparat perkreditan hal ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

Selain itu, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit oleh perbankan, dimana seperti disebutkan dalam pembahasan di atas dalam Surat Edaran Nomor 15/28/DPNP Kepada Semua Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia bahwa dalam melakukan kualitas kredit, khususnya pada prospek usaha debitur, bank harus tetap memperhatikan hasil Penilaian Program Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan

bahwa Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Mengenai hasil penilaian peringkat Proper dinyatakan di dalam Pasal 12 Ayat (6) dan Pasal 13 Ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

Pasal 12

- (6) Peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. Biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pasal 13

- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan:
- a. Peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan,

pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;

- b. Kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Program Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah merupakan syarat wajib bagi industri untuk mengajukan kredit perbankan. Menurut Tuti Hendrawati Mintarsih sebagai Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK menyatakan bahwa Proper menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kredit modal perbankan.¹⁰ Ditambahkan bahwa, bagi industri yang mendapatkan Proper hitam dan merah atau kategori sangat buruk dan

¹⁰KLHK, *Proper Jadi Syarat Kredit Perbankan Bagi Industri*, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/klhk-proper-jadi-syarat-kredit-perbankan-bagi-industri>. Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2017.

buruk akan sulit melakukan kredit di bank. Industri kategori hitam sudah punya IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) tetapi tidak difungsikan dan yang pasti belum ramah lingkungan. Industri yang memiliki Proper merah dan Proper hitam menurutnya bahwa jika mengajukan kredit bisa dilakukan tetapi bunganya pasti akan tinggi.¹¹ Sedangkan industri yang memiliki Proper biru sudah merupakan industri ramah lingkungan dan memenuhi standar. Proper biru merupakan syarat minimal agar dapat mengajukan kredit perbankan dengan bunga lebih rendah.¹²

Selain hal tersebut, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit oleh perbankan, Menurut Fuad, karyawan Bank Tabungan Negara, terdapat analisis resiko lingkungan dan sosial yang memiliki tujuan membantu mengenal lebih dalam mengenai potensi risiko lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh debitor dalam hal bantuan kredit oleh perbankan. Analisis resiko lingkungan dan sosial tersebut

dinamakan *Enviromental And Social Risk Analysis* (ESRA) atau Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial yang merupakan salah satu alat atau metodologi yang dibuat oleh UNEP-FI dan Edgar Rojas (*Ecobanking Project*) untuk mengidentifikasi, mengukur dan melakukan tindakan dalam rangka mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh kegiatan debitor yang berdampak negatif bagi debitor itu sendiri, lingkungan dan masyarakat serta *financier* (bank dan lembaga pembiayaan lain).¹³

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa ESRA ataupun namanya merupakan metodologi singkat untuk membantu petugas atau analis bank (departemen kredit korporat/komersial dan risiko) dalam mempermudah pemetaan risiko dan sekaligus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola bisnis debitor yang sensitif terhadap lingkungan dan sosial. Untuk *risk acceptance criteria*, dapat

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Leonard Tiopan Panjaitan. 2015, *Bank Ramah Lingkungan, Panduan Keberlanjutan (sustainability)*, Penebar Plus, Jakarta. hlm 109.

mengakomodir beberapa hal sebagai berikut¹⁴:

1. Perusahaan tidak sedang menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga/pemogokan karyawan/ permasalahan dengan masyarakat sekitar (permasalahan batas lahan/isu lingkungan dan lain-lain), yang dapat berdampak signifikan kepada operasional/kinerja keuangan perusahaan.
2. Apakah debitur atau klien memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memadai dan *standard operating procedure* yang jelas serta tertulis untuk manajemen limbah yang dihasilkan.
3. Perusahaan tidak sedang berada dalam daftar merah atau hitam dari Daftar PROPER (Peringkat Kinerja Manajemen Lingkungan Perusahaan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

B. Pengawasan Pemberian Bantuan Kredit Oleh Perbankan Untuk Melindungi Lingkungan Hidup

Pengawasan terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan dalam hal ini bank sebagai lembaga jasa keuangan terkait kebijakan pemberian kredit. Sehingga dari landasan aturan melalui undang-undang ini dapat dilihat bahwa yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan disektor perbankan secara keseluruhan adalah Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK) yang oleh karena itu penerapan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan pada bank terkait pelaksanaannya menjadi tugas OJK untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan pada dasarnya dilakukan bukan karena bahwa hal tersebut dicantumkan kedalam aturan saja namun lebih dari itu yang mana pemberian kredit yang berwawasan lingkungan dilakukan untuk penetapan kualitas kredit dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dan upaya yang dilakukan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 115.

debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup. OJK selaku pengawas dibidang sektor keuangan perbankan haruslah menjadikan pengawasan terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu prioritas mengingat kredit yang tidak diberikan secara cermat oleh bank dapat mendorong eksploitasi pada lingkungan yang berujung pada kerusakan lingkungan yang semakin parah. Sehingga kebijakan yang ada terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan dan serta untuk mencapai tujuan itu diperlukan pengawasan yang baik yang terlegitimasi melalui aturan hukum agar tercipta kepastian melalui hukum.

Bentuk pengawasan lain OJK terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan yaitu memerintahkan kepada LJK untuk membuat laporan keberlanjutan yang mana laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) yaitu laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi,

keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan selain laporan keberlanjutan ini menjadi wajib untuk dibuat kewajiban lain yang menyertainya juga yaitu laporan keberlanjutan ini wajib diberikan kepada OJK oleh LJK tiap tahunnya hal ini sejalan dengan POJK 51/2017 Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa: Rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan merupakan instrumen pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap aktifitas keuangan yang dilakukan oleh LJK yang dalam hal ini bank sebagai badan dan lembaga yang menerapkan pemberian kredit dimana prosedur pelaksanaannya yaitu dengan mengirimkan dokumen tersebut kepada OJK dengan cara luring (*offline*) kepada Otoritas Jasa Keuangan hal ini ditetapkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 Pasal 11 huruf a, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: Pengawasan OJK didasarkan atas keuangan berkelanjutan dimana untuk

menjamin keuangan berkelanjutan tersebut dilakukan berdasarkan metode pengawasan dengan cara membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan bagi LJK untuk melihat sejauh mana tingkat pelaksanaan bank terkait kepedulian bank terhadap lingkungan serta pelaksanaan konsep keselarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sudah tercapai ataukah tidak, hal ini sejalan sebagaimana tujuan keuangan keberlanjutan itu sendiri. Pengawasan terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dari OJK terkait terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian kepada lingkungan dan kepada keuangan Negara karena keuangan Negara akan digunakan lagi untuk menalangi kegiatan dari pelaku usaha yang industrinya merusak

lingkungan. Pengawasan Kegiatan yang dilakukan OJK terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menjalankan tugas untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dimana pengawasan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan secara tidak langsung membantu tugas pemerintah memantau, mengevaluasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pemberian kredit yang berwawasan lingkungan hadir sebagai upaya preventif terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan fungsi dari sistem pemberian kredit yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan POJK 51/2017 yang menyatakan bahwa jika dilapangan OJK melakukan pengawasan dan ditemukan ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya di lapangan oleh lembaga jasa keuangan, perilaku menyimpang tersebut akan dikenakan sanksi dimana sanksi yang diterapkan

adalah sanksi administrasi hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. OJK dari perspektif ini dapat dikategorikan sebagai pengawas fungsional yang mana pengawas fungsional adalah pengawas yang merupakan lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan juga fungsi dalam melakukan pengawasan fungsional melalui auditor, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan dapat sesuai dengan rencana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK memberikan kepastian bahwa ketika dilapangan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan tidak diterapkan akan berdampak sanksi bagi lembaga jasa keuangan, serta pengawasan ini juga memberikan

jaminan bahwa akan dilaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan maksimal selain sebagai amanah peraturan, atas dasar bahwa memperoleh lingkungan hidup yang baik merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga semua lembaga terkait yang dapat mendukung lingkungan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan haruslah semaksimal dan seefisien mungkin untuk memberikan tugas dan bantuan sebagai perwujudan amanah UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank melakukan penilaian prospek usaha debitor, khususnya debitor berskala besar dan/atau beresiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dibuktikan dengan AMDAL. Secara *preventif*

pihak bank dalam membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh debitor dalam menjalankan usahanya atau secara umum dimasukkan klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provisions*). Sementara secara represif dalam melakukan penilaian kualitas kredit, khususnya prospek usaha debitor, Bank wajib memperhatikan hasil penilaian PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan syarat wajib bagi industri untuk mengajukan kredit perbankan.

2. OJK sebagai pengawas aktivitas perbankan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Bentuk pengawasan OJK terhadap pemberian kredit yang berwawasan lingkungan

oleh perbankan yaitu dengan memerintahkan seluruh aktifitas LJK untuk menetapkan sistem keuangan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 51 Tahun 2017 yang menentukan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mana keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan ini pada LJK dalam hal ini bank sebagai lembaga yang memberikan kredit ini terepresentasikan dengan dibuatnya rencana aksi keuangan berkelanjutan yang wajib dilaporkan kepada OJK tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.1.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi.* The Bankers Book. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Leonard Tiopan Panjaitan. 2015. *Bank Ramah Lingkungan. Panduan Keberlanjutan (sustainability).* Penebar Plus. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi Cetakan ke-9. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional.* Airlangga University Press. Surabaya.

B. Jurnal

Maret Priyanta. "Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Hasanuddin Law Review* 1.3 (2015).

Mukhlis dan Mustafa Lutfi. *Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi. Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI* Jurnal Konstitusi. Volume 8. Nomor 3. Juni 2011

C. Hasil Penelitian

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy. 2001. *Hukum dan*

Lingkungan Hidup Indonesia. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Irwansyah. 2015. *Hak Atas Lingkungan.* USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan.

D. Internet

KLHK. *Proper Jadi Syarat Kredit Perbankan Bagi Industri.* <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/klhk-proper-jadi-syarat-kredit-perbankan-bagi-industri>